

Salinan.

P E T I K A N dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

No. U.P.7/6/45.

DJAKARTA, 20 A P R I L 1955.

Lampiran : 1.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ;

Membatja surat-putusan kami tanggal 21 Maret 1955 No. U.P.34/12/38 tentang penetapan para pendjabat tertentu dalam beberapa golongan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada pangkat organik chusus, terhitung dari tanggal 1 April 1955;

Menimbang, bahwa pendjabat jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, jang tugas dan sifat pekerdjaja dipandang memerlukan pengetahuan/pengalaman tentang kewadjiban dan tjara-tjara penjelenggaraan kewadjiban itu dalam dinas aktip pamong-pradja, perlu ditetapkan pada pangkat organik chusus sesuai dengan bunji keputusan tersebut;

Mengingat dsb.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal

— 1 A P R I L 1955 —

diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepadanya diberikan gadji sebagaimana didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu djuga, serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan pangkatnya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

P E T I K A N surat-putusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinja:
Sekretaris Djenderal,

d.t.o.

Kepada
Saudara M.K.Hasjim.

(Mr. S O E M A R M A N).

Diketahui :
A.n. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Atjeh.
S e c r e t a r i s ,

(Tengkoe Poetera Aziz) ls.—

Sesuai dengan aslinja,
oleh,

(Hasjim M.K.)

16 APRIL 1955

SALINAN dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

No. U.P.7/6/45.

DJAKARTA, 20 April 1955.

Lampiran : 1.

Agenda No. 10538/10
Tenggal 16/4/55

MEN TERI DALAM NEGERI;

Membatja surat-putusan kami tanggal 21 Maret 1955 No. UP.34/12/38 tentang penetapan para pendjabat tertentu dalam beberapa golongan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada pangkat2 organik chusus terhitung dari tanggal 1 April 1955;

Menimbang, bahwa para pendjabat jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, jang tugas dan sifat pekerdjaaannya dipandang memerlukan pengetahuan/pengalaman tentang kewadjiban dan tjara-tjara penjelenggaraan kewadjiban2 itu dalam dinas aktip pamong-pradja, perlu ditetapkan pada pangkat2 organik chusus sesuai dengan bunji keputusan tersebut;

Mengingat:

- a. Peraturan Gadji Pegawai (P.G.P.) tahun 1948 setelah diubah dan ditambah dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
b. Undang-Undang No.21 tahun 1952 jo surat-putusan kami tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah tentang peraturan hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai2 Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa nereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal -----

----- 1 A P R I L 1955 -----

diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepada nereka diberikan gadji sebagaimana didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu djuga, serta penghasilan2 lain jang sjah jang berhubungan dengan pangkat mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana nestinja, jika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat-putusan ini dikirinkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
6. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
7. K.U.P. (Bag.Pens. dan Tund.j.) di Bandung dan Jogjakarta,
8. Kantor Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
9. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja, Tapanuli di Sibolga

1 s/d 10. untuk diketahui.

dan PETIKAN dibörikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinja:
Sekertaris - Djenderal,

Lamp: 2 petikan.

chusus sesuai dengan bunji keputusan tersebut;

Mengingat:

- B/16/7
a. Peraturan Gadji Pegawai (P.G.P.) tahun 1948 setelah diubah dan ditambah dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952; Undang-Undang No.21 tahun 1952 jo surat-putusan kami tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah tentang peraturan hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal -----

----- 1 A P R I L 1955 -----

diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepada mereka diberikan gadji sebagaimana didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu djuga, serta penghasilan2 lain jang sjah jang berhubungan dengan pangkat mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
 5. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
 6. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
 7. K.U.P. (Bag.Pens.dan Tundj.) di Bandung dan Jogjakarta,
 8. Kantor Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
 9. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
 10. Kantor Residen Atjeh di Kutardja, Tapanuli di Sibolga
- 1 s/d 10. untuk diketahui

dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Y lamp: 2 petikan

Sesuai dengan aslinya:
Sekertaris - Djenderal,

(Mr. SOLOMAR MAN)

Ydat/dep babs
mngc
Wah Dikatai

18/7 18/7 18/7

DAFTAR lampiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1955 No.U.P. 7/6/45.

No-	N A M A :	L A M A : 1 - 4 - 1955	B A R U : 1 - 4 - 1955
ber- tu- rut	(Tgl.lahir/ umur)	Djabatan Golo- ngan ker- dan dja- ruang T.B.	Gadj i Gadj i Masa-ker- pokok tam- bahan dan dja ruang T.B.
1.	M.K.Hasjim (-7-1896)	Reperen- daris pa- da kantor Residen Atjeh VI/b 25 9 R.1020.- Maksimum	Patih pa- da kanton VI/b 25 9 R.1020x (scribu duapuluh rupiah) Maksimum
2.	Muhammad Husin (th. 1903)	Reperen- daris pa- da kantor Gubernur Sumatera Utara Sda.	Patih pa- da kanton VI/b 23 9 R.1020. (seribu duapuluh rupiah) Maksimum
3.	S.M. Siman- duntak (th.1904)	VI/b 12 - R.780.- Sda. VI/b 12 - R.780.- (tud juh ratus delapan puluhan rupiah)	Pendidikan Alg.Ned. Cursus K.A.E. Pegawai
4.	Tgk.Hasjim (20-1-1902)	Sda. VI/b 23 10 R.1020.x Maksimum	R.1020. (seribu duapuluh rupiah) Maksimum
5.	M.Diri Harahap (2-8-1915)	Reperen- daris pa- da kantor Koresidenan Tapanuli VI/b 13 - R.780.- x)	Pendidikan H.B.S. M.L.S. Rechtss Pogawai Pendidikan Mulo B. Kursus Pegawai

an Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1955 No.U.P. 7/6/45.

4 - 1955	B A R U : 1 - 4 - 1955	Gadjia er- ja B.	Gadjia Djabatan tam- bahan pera- lihan	Masa- ker- dan ruang T.B.	Gadjia tam- bahan pera- lihan	Masa-kor- dja untuk kenaikan gadjia jd. berikut	KETERANGAN (didikan dsb.)
5	6	7	8	9	10	11	12
9	R•1020•-x)	-	Patih pa- da kantor Residen Atjeh	VI/b 25	9	R•1020•-x) (scribu duapuluh Maksimum	-
9	R•1020•-x)	-	Patih pa- da kanton Gubernur S-matera Utara.	VI/b 23	9	R•1020•-x) (scribu duapuluh rupiah) Maksimum	-
10	R•1020•-x)	-	Sda.	VI/b 23	12	R•780•-x) (tujuh ratus delapan puluh rupiah) R•1020•-x) (seribu duapuluh rupiah) Maksimum	Pendidikan: Pendidikan: S.R. + Schriftcursus Mulo.
10	R•1020•-x)	-	Sda.	VI/b 23	10	Pendidikan: H.B.S. III M.L.S. 1923 Rechtsschool 1926.	Pendidikan: Mulo B. th. 1933. Kursus P.P. 47 Tegawai Negeri tetap.
-	R•780•-x)	-	Patih pa- da kantor Karesidenan Tapianuli.	VI/b 13	1	-	Pendidikan: Mulo B. th. 1933. Kursus P.P. 47 Tegawai Negeri tetap.

A P T A R lempiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20-April 1955 No.U.P.7/6/45,-

L A M A : 1 - 4 - 1955


B A R U : 1 - 4 - 1955.-

Djabatan	Golo-Keraja	Gadjji	Djabatan	Golo keraja.	Masa kerja	Gedjji	Masa ker-
hiran ngan dan ru-	Pokok	tamba-	angan	golo keraja.	dja untuk	tamb	dja untuk
eng.		han, pe-	dan	han, pe-	kenaikan		kenaikan
	T. B.	rali-	ru-	rali-	peraligadji		peraligadji
		han,		ang.	han.		han.
				T. B.		Th.	Bl.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

im	Reperenda VI/b	25	9	R.1020	-	x)	Patih pada VI/b	25	9 R.1020,-	-	-	-
6)	ris pada			Maksi-	(seibu		Kantor Re-			Pendidikan;		
	Kantor			mum-	dua pu-		siden At-			Kweekschool 1918		
	Residen				lith ru-		jeh.			PeGawai Negeri		
	Atjeh.				piah)					tetap.		
					Maksimum							

- x) Setelah ditam-
bah dengan 20%
menurut P.P.
No. 25 th. 1952,-

Dissalin sesuai dengan aslinja:
oleh 
Hassan M.K.

Mengetahui:
Secretaris Djenderal,
A.N. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Atjeh.
S P O C A R I S

Mr. SOEMARMAN
(Tengko Poerwata Aziz.) 1s,-

Diketahui:
A.N. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Atjeh.
S P O C A R I S

Hassan M.K.

D A F T A R Lempiran surat-putusan Monteri Dalem Negeri tanggal 20-April 1955.

L A M A : 1 - 4 - 1955

B A R U : 1 - 4 - 1955.

NO-	N A M A IOR utut	Djabatan (Tgl. lahir/ umur)	Golo- kerja ngan dan ru- ang.	Gadjji Pokok	Djabatan tamba- han pe- rali- han,	Golo kerja. ngan dan ru- ang.	Masa- ang. T. E.	Gadjji Pokok	Masa- ang. T. E.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	M.K.Hasjim (---7-1896)	Reperenda VI/b	25	9	R.1020 Maksi- mum	x)	-	Patih pada VI/b	25	9	R.1020,- (seibu- dua pu- luh ru- piah) Maksimum
2.	dsb.										

Mengetahui:
Secretaris Djenderal,
(MR.SOEMARMAN).

Diketahui :
A.n. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Atjeh.
S e p o c a r i s
Tengku Poerwata Aziz

dto

(Tengku Poerwata Aziz.) L.S.-

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Reperen- daris pa- da Kantor Gubernur Sumatera Utara	VII/b Sda.	12 VII/b	8 11	R.780,-x)	-	Patih pa- da Kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b Sda.	12 -	R.780,-x) (tudjuh ratus delapan puluhan rupiah)	-	8 Pendidikan: H.B.S. V Pegawai Negeri tetap.
		16	11	R.900,-x)	-			11	Pendidikan: Surat keterangan Mulo.		
			12	R.780,-x)	-			7	Pendidikan: Mulo th.1934. Pegawai Negeri tetap.		
Reperen- daris pa- da Kantor Keresidenan Atjeh, diserahi pokerdjaan Selkretaris Keresidenan tsb.	VII/b	23	10	R.1020,-x) Maksimum	-	Patih pa- da Kantor Keresidenan Atjeh, diserahi pokerdjaan Selkretaris Keresidenan tsb.	VI/b Sda.	23	R.1020,-x) (seribu duapuluhan rupiah)	-	Pendidikan: H.I.S. Pegawai Negeri tetap.
								22	R.1020,-x) (seribu duapuluhan rupiah)	Maksimum	
Reperen- daris pa- da Kantor Gubernur Sumatera Utara	VII/b Sda.	22	-	R.1020,-x) Maksimum	-	Latih pa- da Kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b Sda.	16	R.900,-x) (sembilan ratus ru- piah)	-	Pendidikan: H.I.S., Pegawai Negeri tetap.
								3	R.900,-x) (sembilan ratus ru- piah)	-	x) Setelah ditambah dengan 20% menu- rut P.F.N. No. 25 th.1952.



LEMBAGA
DIENDERAAL,
SOEMATRAN,

GOVERNMENT OF
THE
REPUBLIC OF
INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. J.A. Siman-juntak (10-4-1914)	Reperendardaris pada kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b	12	8	R. 780,- x)	-	Patih pada kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b	12	R. 780,- x) (tudjuh ratus delapan puluh rupiah)
7. M. Parlin-dungan (24-3-1904)	Sda.	VI/b	16	11	R. 900,- x)	-	Sda.	VI/b	16	R. 900,- x) (sembilan ratus ru-
8. R. a. v c 1 (14-4-1915)	Sda.	VI/b	12	7	R. 780,- x)	-	Sda.	VI/b	12	R. 780,- x) (tudjuh ratus delapan puluh rupiah)
9. Moh. Nuh. Nasution gdr. Stn. Naposo Dietje (1-3-1903)	Reperendardaris pada kantor Keresidenan Atjeh di serahi pekerdjaan Sekretaris Keresidenan tsb.	VI/b	23	10	R.1020,- x)	-	Patih pada kantor Keresidenan Atjeh, diserahi pekerdjaan Sekretaris Keresidenan tsb.	VI/b	23	R.1020,- x) (scribu duapuluhan rupiah)
10. Mangaradja Thutan (th.1895)	Reperenda- ris pada Kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b	22	-	R.1020,- x)	-	Patih pada kantor Gubernur Sumatera Utara	VI/b	22	R.1020,- x) (scribu duapuluhan rupiah)
11. Elam Sibuea. (th.1910)	Sda.	VI/b	16	3	R. 900,- x)	-	Sda.	VI/b	16	R. 900,- x) (sembilan ratus ru-



SUMATERA

SALINAN dari buku daftar surat-surat,
putusan Menteri Dalam Negeri.

No. UP. 7/8/22.

DJAKARTA, 18 Mei 1955.

Lampiran: 1.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Membat ja kawat Gubernur Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1955
No.2918/Rahasia tentang usul pengangkatan Sjamsuddin Hasan, Weda-
na Kewedanaan Lho'Sukon, Kabupaten Atjeh Utara, mendjadi Patih
Kabupaten Atjeh Utara;

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan dinas, djabatan Patih Kabupaten Atjeh Utara jang sedjak tanggal 1 Maret 1955 terluang, berhubung dengan pemberhentian Datuk Hafiz Haberham, Patih Kabupaten tersebut, dengan menerima uang-tunggu, sebagaimana diselenggarakan dengan surat putusan kami tanggal 11 Maret 1955 No.UP.7/3/49, perlu segera diisi;
- b. bahwa jang tersebut dalam daftar Lampiran surat putusan ini memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan jeng diperlukan untuk pangkat Patih, sehingga usul Gubernur tersebut diatas dapat dicitudjui;

Berkehendak akan melaksanakan pengangkatan dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo.No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. surat edaran Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 jo.surat edaran Kepala Kantor Urusan Pe-
gawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11;
3. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10 Dja-
nuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jeng tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, mulai pada tanggal:

===== : 1'DJUNI 1955 =====

diangkat pada pangkat jeng tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepada ja diberikan gadji sebesar jang didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu d juga serta penghasilan penghasilan lain jeng sah, jang berhubungan dengan pangkatnya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dia-
tur sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian
ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiuun dan Tundjangan di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiuun di Jogjakarta,
6. Kantor Wakil Direksi Dana Pensiuun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
10. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
11. Kantor Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Atjeh Utara di Lho Seumawe,

perlu segera diisi;

- b. bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini memenuhi sjarat-sjarat ketjekapan jang diperlukan untuk pangkat Patih, sehingga usul Gubernur tersebut diatas dapat disetudjui;

Berkehendak akan melaksanakan pengangkatan dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo.No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. surat edaran Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 jo.surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11;
3. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10 Januari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, mulai pada tanggal:

===== : 1 JUNI 1955 =====

diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepadanya diberikan gadji sebesar jang didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu & juga serta penghasilan penghasilan lain jang sah, jang berhubungan dengan pangkatnya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian terjadi terdapat kekeliruan.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
10. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
11. Kantor Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Atjeh Utara di Lho Seumawe,

1 s/s 12. untuk diketahui dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkes pintungan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Seuai dengan aslinya,
Sekretaris Djenderal,

(Mr. Soemarmo).

(SK)

D A F T A R Lampiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 18 Mei 1955 No. U.P. 7/8/22,-

L A T A : 31 - 5 - 1955,-

B. A. R.

U ; 1 - 6 - 1955,-

No-
mer
ber-
tu-
rut

N A M A
(Tg. Iahir/
urur).

DJAATAN
dan
ruang

T B

Golo-
Gedji Gedji
Golo-
Gedji Gedji
Gedji Gedji
ker-
pokok tam-
d an
d ja
ruang
pera-
Linen

T B

KETERANGAN
(didikan dsb.
berikut
Th. Bl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

1. Sjamsuddin
wedana Ke-
wedanaan
Ibo Sukon,
(8-3-1921).
Atjeh Utara

v/c 6 7 R^o
468,-
x),
bupaten
Atjeh U-
tara,-

Petih Ka-
VI/b 4 7 R^o
540,-
x)
(Lima ratus empat
puluhan rupiah).-

Pendidikan:
H.I.S.,
Bulo tn. 1940
R.T.S. (1 th. 4
Latihan Stuarmen
Latihan Koer Las
Kursus Inspektur P

*) setelah ditembah
menurut P.D. N.S

Mengelihui:
Soemerman).

Soemerman).

-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 18 Mei 1955 No. U.P. 7/8/22.-

		B	A	R	U	:	1 - 6 - 1955.		
1955.	-	adjil Gadji kokok tan- bahan pera- lihan	DJAPATAN	colo- ngan ruang	asa ker- dja	Gedji Gedji Nesa ker- pokok tam- bahan kenaikan pera- gedji jg. Lihan berikut			
6	7	8	9	10	11	12	13	Th.	Bl.
Rp. 468,-	--	Patih Ka- bupaten Atjeh U- tara--	VI/b	4	7	Rp. 540,- (lima ratus empat puluh rupiah).-	--	--	--

KETERANGAN
(didikun dsb.)

Pendidikan:
H.I.S. H.I.S. (1 th. 4 bl.),
E.T.S. (1 th. 4 bl.),
Latihan Stuurman pada Marine,
Latihan Kader Las jkar Rokjat,
Kursus Inspektor Polisi.

x) Setelah ditambah dengan 20%
menurut P.P. No.25 tahun 1952.

Mengertahui:
- Sekretaris Djenderal,

/ (M.T. Soemerman) --

SALINAN dari buku daftar surat-surat,
putusan Menteri Dalam Negeri.

No.U.P.7/8/22.

Lampiran: 1.-

DJAKARTA, 18 Mei 1955.

Agenda No. 8924/10

Tanggal 21/55

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Membat ja kawat Gubernur Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1955
No.2918/Rahasia tentang usul pengangkatan Sjamsuddin Hasan, Weda-
na Kewedanaan Lho'Sukon, Kabupaten Atjeh Utara, mendjadi Patih
Kabupaten Atjeh Utara;

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan dinas, jabatan Patih Kabupaten Atjeh Utara jang sedjak tanggal 1 Maret 1955 terluang, berhubung dengan pemberhentian Datuk Hafiz Haberham, Patih Kabupaten tersebut, dengan menerima uang-tunggu, sebagaimana diselenggarakan dengan surat putusan kami tanggal 11 Maret 1955 No.U.P.7/3/49, perlu segera diisi;
- b. bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan jang diperlukan untuk pangkat Patih, sehingga usul Gubernur tersebut diatas dapat disetudjui;

Berkehendak akan melaksanakan pengangkatan dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo.No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. surat edaran Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 jo.surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11;
3. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10 Januari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, mulai pada tanggal:

1 JUNI 1955 :

diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kapaden ja diberikan gadji sebesar jang didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu juga serta penghasilan penghasilan lain jang sah, jang berhubungan dengan pangkatnya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diaitur sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagan Pensiuun dan Tundjangan di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiuun di Jogjakarta,
6. Kantor Wakil Direksi Dana Pensiuun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
10. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
11. Kantor Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Atjeh Utara di Lho Seumawe,

perlu segera diisi;

- b. bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan jang diperlukan untuk pangkat Patih, sehingga usul Gubernur tersebut diatas dapat disetudjui;

Berkehendak'aken melaksanakan pengangkatan dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. surat edaran Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 jo.surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11;
3. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan perberhentian pegawai Negri serta Peraturan kami tanggal 10 Januari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jeng tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, mulai pada tanggal:

*Guru 2-S.
Gatot
Kabeh paa* : 1 DJUÑI 1955 :

21-6-55
diangkat pada pangkat jang tertera dalam ruang 8 daftar itu dan kepadanya diberikan gadji sebesar jang didjelaskan dalam ruang 11 daftar itu juga serta penghasilan penghasilan lain jang sab, jang berhubungan dengan pangkatnya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian terjadi terdapat kekeliruan.

*Sudah
dipindah*
23-5-55
Dip
Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Peneiun dan Tundjangan di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
10. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
11. Kantor Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Atjeh Utara di Lho Seumawe,

untuk diketahui dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Sesuai dengan a slinja,
Selretaris Djenderal,

(Mr. Soemarmo).

(skt).

D A F T A R L a p i r a n s u r a t - p u t u s a n M e n t e r i D e l a m N e g e r i t a n g g a l , 1 8 M a i 1 9 5 5 N o . U . P . 7 / 8 / 2 2 . -

L A M A : 31 - 5 - 1955 . -		B A R U : 1 - 6 - 1955 . -					
Wo- m er- ber- tu- rit	N A M A (Tg . Lahir/ umur)	D J A E T A I dan ruang	Golo- nas ker- bokor bahan pera- lihan				
1	2	T B	T B				
		3	4				
		5	6				
		7	8				
		9	10				
		11	12				
		13					
			14				
✓ 1. 25	Sjamsuddin Hasan. (8-3-1921).	Wedana Ke- wedanan Iho Sukon, Kabupaten Atjeh Utara	V/c 6 Rp . 468,- x)	6 7 Rp . 540,- x) (Lima ratus empat puluh rupiah).-	v/b 4 7 Rp . 540,- x) (1 th. 4 b Latihan Stuarmen Latihan Kecer Tas Kursus Inspektor	VI/b 4 7 Rp . 540,- x) (1 th. 4 b Latihan Stuarmen Latihan Kecer Tas Kursus Inspektor	Th. B.A.

K E T E R A I G A N
(diaikan dsb .

Mengatuhui:
Sekretaris Djenderal,
P.P. Soemarmen --

putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 18 Mei 1955 No. U.P. 7/8/22.-

		B	A	R	U	:	1 - 6 - 1955 -	
		Gadjil Gadjil	DJAETAN	Golo-	Masa ker-	Gadjil Gadjil Masa ker-	KETERANGAN	
		pokok tan-	bahan	masa	ker-	pokok tan-	(didikan dsb.)	
		pera-	ruang	dja	dan	bahan kenaikan		
		lihan				pera-gadjil jg.		
						lihan berikut		
T	B							
6	7	8	9	10	11	12	13	14
R.D. 468,- x)	--	Petih Ka-	VI/b	4	Rp. 540,- x)	--	--	Pendidikan:
		bupaten		7				H.I.S.,
		Atjeh U-						Molo th. 1940,
		tara.-						E.T.S. (1 th. 4 bl.),
								Latihan Stuurman pada Marine,
								Latihan Kader Lasjkar Rokjat,
								Kursus Inspektur Polisi.
								x) Setelah ditambah dengan 20% menurut P.P. No.25 tahun 1952.

Mengatahui:
Sekretaris Djenderal,


(Mr. Soemarmo) --